

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KHUSUS NARKOTIKA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : RIFQI DEVI LAWRA, SH., MH.
NIDN : 1016097402
JABATAN : KETUA
NAMA : M. IMAM WAHYUDI
NIM : 171000474201035
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Pemberian Remisi Kepada Narapidana Khusus Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok**

Peneliti :

Nama Lengkap : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor HP : 081363063774
Alamat surel (e-mail) : rifqidevilawra@gmail.com


Anggota Tim

Nama Lengkap : M. Imam Wahyudi
NIDN : 171000474201035
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2021
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.900.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 6.900.000,-


Solok, 24 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,

(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	6
3. METODE	22
4. PEMBAHASAN	25
5. PENUTUP	28
6. JADWAL.....	29
7. DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diberikan meskipun dia telah melakukan suatu tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana mereka akan dimintai pertanggungjawabannya melalui sanksi pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan yang di singkat dengan Lapas merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sanksi pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para narapidana keluar dari Lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari pidana yang dijalannya mereka menjadi pribadi yang baik. Dasar hukum dari pembinaan narapidana ini diatur dalam Undang-undnag Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 menyatakan bahwa : “ “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang kemudian

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengajuan remisi menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana di Lapas yang dilakukan melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan dengan terpidana lainnya. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memberikan batasan-batasan remisi untuk narapidana tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang pemberian remisi kepada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Solok. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat dalam hal ini di Lapas kelas II B Solok. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif sehingga bisa menjawab permasalahan yang menjadi topik penelitian ini. Pemberian remisi pada narapidana Khusus (narkoba) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana khusus (narkotika) harus memenuhi syarat administrasi yaitu syarat yang harus di penuhi berupa kelengkapan berkas dan syarat substantif yang merupakan syarat inti, khusus dan penting yang harus dipenuhi yaitu dikabulkannya permohonan *justice collaboratoir*.

Kata_kunci_; Remisi, Hak Warga Binaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diberikan meskipun dia telah melakukan suatu tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana mereka akan dimintai pertanggungjawabannya melalui sanksi pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang di singkat dengan Lapas merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sanksi pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para narapidana keluar dari Lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari pidana yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang baik. Dasar hukum dari pembinaan narapidana ini diatur

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 menyatakan bahwa : “ “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan dalam pemenuhannya. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengajuan remisi menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana di Lapas yang dilakukan melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan dengan terpidana lainnya.

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memberikan batasan-batasan remisi untuk narapidana tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Bagi para narapidana dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kesulitan memperoleh remisi terganjal aturan permohonan *Justice Collaborator* (saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum) dan denda yang sangat besar bagi koruptor. Hal tersebut mengakibatkan para narapidana cenderung menjadi apatis terhadap aturan hukum dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana berpendapat tidak perlu memperbaiki diri karena tidak akan mendapatkan haknya. Narapidana beranggapan bahwa remisi diartikan sebagai pemberian reward atas sikap mereka selama berada di Lapas seperti mengikuti semua kegiatan yang ada di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok yang memiliki jumlah narapidana tindak pidana khusus narkoba sebanyak 250 orang. Sebagian mereka mendapatkan remisi dan sebagian lagi tidak mendapatkan remisi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang pemberian remisi kepada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Solok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Menurut Sudarto “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemisidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata „*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan dari pada “hukuman” (Marlina : 18).

Pemisidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Pemisidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata

“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

Tujuan Pidanaaan :

- 1) Untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dari tujuan pidanaaan tersebut terlihat bahwa pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif. Pemberian pidana atau pidanaaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Jenis-jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

- a) Pidana Pokok

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

2. Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancam pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

b) Pidana Tambahan

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga golongan yaitu:

a. Teori Absolut atau teori Retributif

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan (Teguh Prasetyo : 87).

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andeles, dapat disebut sebagai “Teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori absolut dan teori relatif, maka muncul teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitikberatkan pada salah

satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan kedua unsur yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmani, pribadi serta kemasyarakatan dan, dalam penyelenggaraannya, mengikuti sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani.

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “Tuna Warga”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara harus

pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang mempunyai hak kemanusiaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas menurut pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Istilah Lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara (Petrus & Irwan Panjaitan : 45).

Di dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- c. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, klien Pemasyarakatan.

- e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Anak Didik Pemasyarakatan adalah
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk
 - 4) didik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- h. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakan Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Yang

dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995). Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting terdapat didalamnya, yakni: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, diaman ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Selanjutnya disebut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak dari seorang narapidana, dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 14 yang berisi narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.

4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana (reemisi)
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rangka melaksanakan hak-hak narapidana tersebut pemerintah juga menerapkan beberapa peraturan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- d. Keputusan presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN.01.Pk.05.06 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN-02.PK.05.06 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- f. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HN.04 Tahun 2012 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No: PAS.PK.01.01.05.06.124 Tahun 2013 tentang Perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-04.PK.01.05.066 tahun 2013.

- h. Surat Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY No: W14.PK.01.05.06.303 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 tahun 2012.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, dan cuti Bersyarat.

Proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna (C. Djisman Samosir : 220). Oleh karena itu sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan memiliki asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Pengayoman

Adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Adalah Warga Binaan Pemasarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas (Warga Binaan Pemasarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi).

6. Terjaminya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang Tertentu Adalah

bahwa walaupun Warga Binaan Pemasarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (Dwidja Priyatno : 106).

C. Tinjauan Umum Remisi

Merujuk kamus hukum Belanda-Indonesia, remisi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *remissie (zie ook;gratie) (vermandering duur van straf)* yang berarti pengurangan pidana. Remisse dalam Bahasa Belanda juga diartikan sebagai potongan/pengurangan jumlah utang yang harus dibayar. Andi Hamzah memberikan pengertian remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan HAM, remisi diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan (Eva Achjani Zulfa : 97).

Macam-macam Remisi

a. Remisi Umum

Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus (Pasal 2 huruf a Keppres No. 174 Tahun 1999). Remisi ini merupakan wujud kemurahan dan rasa bersyukur dari pemerintah atas rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kegembiraan ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat yang hidup ditengah-tengah masyarakat tetapi juga dilimpahkan kepada narapidana yang pada saat itu masih berada dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar mereka juga sedikit menikmati kegembiraan di hari kemerdekaan bangsanya, Diberikan kemurahan ini disertai dengan harapan agar mereka yang masih tinggal di Lapas dapat segera keluar dari masa hukuman atau pidananya dan dapat hidup wajar sebagaimana warga negara lainnya. Dalam

pemberian remisi umum narapidana memperoleh remisi sebanyak 1 Bulan untuk tahun pertamanya.

Remisi Khusus

Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan (Eva Achjani Zulfa : 108) yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan (Pasal 2 huruf b Keppres No. 174 Tahun 1999). Yang dimaksud harus keagamaan menurut Keputusan Menteri dan Perundang-undangan Nomor: M.09.01 Tahun 1999 dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- 1) Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- 2) Hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
- 3) Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
- 4) Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- 5) Bagi narapidana dan anak pidana yang beragama selain tersebut di atas maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Menurut Pasal 3 ayat 3, apabila narapidana dan anak pidana berpindah agama, maka agama yang dipakai untuk perhitungan remisi adalah agama yang dianut narapidana pada saat pertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan. Untuk narapidana yang mendapatkan remisi khusus sebanyak 15 hari untuk tahun pertamanya.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan menurut Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi yang diberikan karena narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana apabila telah :

- 1) Berbuat jasa kepada Negara.
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan.
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Berbuat jasa kepada Negara menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 maksud antara lain:

- 1) Membela Negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh.
- 2) Membela Negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan menurut pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud diatas antara lain :

- 1) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- 2) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.

3) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Permasyarakatan, Rutan atau wilayah sekitarnya.

4) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain (Dwidja Priyatno : 139).

Serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 adalah dengan menjadi pemuka kerja. Remisi ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada narapidana yang atas dasar keikhlasan dan di dasari itikad baik, telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk keperluan Negara atas sesame atau kepada Lembaga yang telah membinanya.

d. Remisi Susulan

Remisi susulan terdiri dari remisi umum susulan dan remisi khusus susulan yaitu:

1) Remisi umum susulan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010) adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan.

2) Remisi khusus susulan (Pasal 1 angka 3 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010) adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Remisi susulan ini diberikan apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan lamnya masa penahanan yang dijalani tidak terputus sejak tanggal perhitingan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010. Remisi susulan ini berikan kepada narapidana dan anak pidana setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak diberikan oleh pemerintah Negara RI kepada narapidana untuk dapat selalu memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan diperoleh kemudahan untuk diberikan remisi. Berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh- sungguh akan berbuat baik dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya Hasrat untuk memperbaiki diri, maka pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan menjadi percuma.

3. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo : 15).

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas⁹. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu : norma atau kaidah dasar seperti peraturan Perundang- undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara Kepala Lapas Kelas II B Solok dan narapidana khusus (narkotika) yang berada di Lapas tersebut. Sifat wawancara dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, artinya membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai dengan topik yang diangkat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari buku literatur, kumpulan bahan hukum kuliah, dan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi pedoman dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik

yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4. PEMBAHASAN

Pemberian Remisi kepada Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Solok.

Remisi merupakan hak setiap narapidana. Pemberian remisi itu dimungkinkan di berikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali mengingat pemberian remisi ini tidak melihat siapa orangnya, sepanjang ia memenuhi kriteria untuk mendapatkan remisi. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemberian remisi kepada narapidana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 34 ayat (2) butir a, b, ayat (3) butir a, b. Pasal 34A ayat (1) butir a, b, dan ayat (2) yaitu:

- 1) Berkelakuan baik.

Berkelakuan baik yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang harus diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan. Apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik, dalam beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di tahanan rajin beribadah dan tidak

melakukan pelanggaran. Berkelakuan baik bukan hanya dalam menaati peraturan namun berkelakuan baik juga dinilai dari perilaku atau tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidananya, dan juga dapat dilihat dari perilaku sesama narapidana juga dalam hal ibadahnya, atau membantu petugas Lapas dalam menjalankan tata tertib yang ada.

- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Mendapatkan remisi memang hak dari setiap narapidana bukan dengan syarat berkelakuan baik saja namun seorang narapidana harus menjalani masa pidananya selama enam bulan. Masa enam bulan digunakan untuk menilai kelakuan baiknya, dan juga masa enam bulan tersebut sebagai adaptasi seorang narapidana yang baru saja mendapatkan hukuman, dan dengan masa enam bulan tersebut seorang narapidana bisa menyesuaikan diri dan setelah itu dapat diketahui bagaimana sikap dan perilakunya, serta dapat menilai apakah sudah pantas mendapatkan remisi atau belum.

- 3) Dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun

- 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

- 5) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Bagi narapidana yang ingin mendapatkan remisi, narapidana tersebut harus melakukan kegiatan atau program yang ada di Lapas, narapidana harus menjalankan program tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas II B Solok

- 6) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukannya.

Hal ini biasa disebut dengan nama *Justice Collaborator* (JC), dimana narapidana tersebut memiliki peran kunci dalam membuka tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit di ungkap oleh penegak hukum.

- 7) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Remisi memang diberikan kepada semua narapidana namun ada pengecualian seperti halnya yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bahwa remisi tidak diberikan kepada narapidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 bulan.
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- d. Dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, salah satu hak yang didapatkan oleh narapidana tersebut adalah remisi. Remisi pada dasarnya merupakan hak yang harus diberikan kepada narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam pemberian remisi yang diberikan narapidana khusus (narkotika) harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Administrasi adalah syarat yang harus dipenuhi berupa kelengkapan berkas.
- b. Substantif adalah syarat inti, khusus, dan penting yang harus dipenuhi.

Apabila syarat substantif ini tidak terpenuhi, maka status hukum pemberian remisi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Bagi narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kesulitan memperoleh remisi karena terganjal dengan aturan permohonan *justice collaborator*.

Dalam hal surat permohonan bagi narapidana khusus (narkotika) yang bekerja sama dengan penegak hukum atau *justice collaborator* tersebut, apabila tidak mendapatkan balasan dari instansi penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dikirim maka remisi tetap diberikan setelah narapidana yang bersangkutan menjalani paling sedikit 1/3 (satu pertiga) masa pidana atau telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Terkadang untuk menerima balasan surat dari instansi penegak hukum itu lama, bahkan tidak ada balasan.

5. PENUTUP

Pemberian remisi pada narapidana Khusus (narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana khusus (narkotika) harus memenuhi syarat :

- a. Administrasi adalah syarat yang harus di penuhi berupa kelengkapan berkas.
- b. Substantif adalah syarat inti, khusus dan penting yang harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah dikabulkannya permohonan *justice collaboratoir*.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Nashriana, 2011, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
2. Maidin Gultom, 2010, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung : Refika Aditama.
3. Taufik Makaro, 2005, **Tindak Pidana Narkotika**, Bogor : Ghalia Indonesia.
4. Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT.Aditya Bakti.
5. Wahyudi S, 2008, **Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran, Forum Perlindungan Anak Bangsa**, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed.
6. Sylviana, 2001, **Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi**, Jakarta: Sandi Kota.

7. Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 1996, **Kamus Inggris Indonesia**, Jakarta: PT. Gramedia.
8. Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : **“Pemberian Remisi Kepada Narapidana Khusus Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 20 September 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)

NIDN: 1016097402

Ketua,

(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)

NIDN: 1016097402

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)

NIDN:1019017402